



SALINAN

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 32 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai yang didasarkan pada kriteria beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja, dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai, meningkatkan motivasi kerja dan prestasi kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, perlu memberikan tambahan penghasilan yang layak sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pengawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4421);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);

- Memperhatikan :
1. Surat Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor: 170/276/DPRD-HSU/2011, tanggal 19 September 2011, Perihal: Persetujuan Kenaikan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi PNS;
 2. Hasil Rapat Kerja antara Panitia Anggaran DPRD Kab. Hulu Sungai Utara dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kab. Hulu Sungai Utara, 14 September 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada pada lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
3. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri
4. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan.

5. Jabatan Fungsional Keahlian adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keahliannya. Tugas utama jabatan fungsional keahlian meliputi pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah dan pemberian pengajaran dengan cara yang sistematis.
6. Jabatan Fungsional Keterampilan adalah jabatan fungsional kualifikasi teknisi atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih. Tugas utama jabatan fungsional keterampilan meliputi pelaksanaan kegiatan teknis yang berkaitan dengan penerapan konsep dan metode operasional di bidang ilmu pengetahuan tersebut serta pemberian pengajaran di tingkat pendidikan tertentu.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pemberian tambahan penghasilan kepada PNS sebagai berikut:

- a. meningkatkan kesejahteraan PNS;
- b. meningkatkan disiplin PNS;
- c. meningkatkan produktifitas kerja PNS;
- d. menciptakan PNS yang profesional;
- e. meningkatkan kinerja pelayanan prima.

BAB III JENIS TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan:

- a. beban kerja; atau
- b. tempat tugas; atau
- c. kondisi kerja; atau
- d. kelangkaan profesi; atau
- e. prestasi kerja.

Bagian Kesatu Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (2) Kriteria tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal adalah:
 - a. mempunyai jabatan atau pekerjaan yang ditetapkan berdasarkan tugas pokok dan fungsi; atau
 - b. pekerjaan yang melebihi jam kerja normal PNS (lebih dari 37,5 jam per minggu); atau
 - c. memiliki volume pekerjaan yang tinggi.
- (3) Jabatan PNS yang termasuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

- a. Jabatan Struktural Eselon II a;
 - b. Jabatan Struktural Eselon II b;
 - c. Jabatan Struktural Eselon III a;
 - d. Jabatan Struktural Eselon III b;
 - e. Jabatan Struktural Eselon IV a;
 - f. Jabatan Struktural Eselon IV b;
 - g. Jabatan Struktural Eselon Va;
- h. Jabatan Fungsional Angka Kredit Jenis Keterampilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, kecuali Nomor Urut 33;
- i. Jabatan Fungsional Angka Kredit Jenis Keterampilan dengan nomenklatur Bidan;
- j. Jabatan Fungsional Angka Kredit Jenis Keterampilan dengan nomenklatur Guru yang menjabat Kepala Sekolah;
- k. Jabatan Fungsional Angka Kredit Jenis Keterampilan dengan nomenklatur Pengawas Sekolah dan Pengawas Mata Pelajaran Agama TK/RA/BA/SD/MI/SDLB dan Pengawas Sekolah/Rumpun Mata Pelajaran dan Pengawas Bimbingan dan Konseling pada SLTP/MTs/SMA/MA dan yang sederajat;
- l. Jabatan Fungsional Angka Kredit Jenis Keahlian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- m. Jabatan Fungsional Umum / Staf dengan Golongan I, II, III dan IV.
- (4) Besaran tambahan penghasilan terhadap masing-masing Jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| a. Jabatan Struktural Eselon II a | sebesar Rp 4.000.000,- perbulan; |
| b. Jabatan Struktural Eselon II b | sebesar Rp 3.000.000,- perbulan; |
| c. Jabatan Struktural Eselon III a | sebesar Rp 2.500.000,- perbulan; |
| d. Jabatan Struktural Eselon III b | sebesar Rp 2.000.000,- perbulan; |
| e. Jabatan Struktural Eselon IV a | sebesar Rp 1.500.000,- perbulan; |
| f. Jabatan Struktural Eselon IV b | sebesar Rp 1.000.000,- perbulan; |
| g. Jabatan Struktural Eselon V a | sebesar Rp 600.000,- perbulan; |
- h. Jabatan Fungsional Angka Kredit Jenis Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h sebesar Rp 300.000,- perbulan;
- i. Jabatan Fungsional Angka Kredit Jenis Keterampilan dengan nomenklatur Bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i, sebesar Rp. 400.000,- perbulan;
- j. Jabatan Fungsional Angka Kredit Jenis Keterampilan dengan nomenklatur Guru yang menjabat Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf j, sebagai berikut:
- 1) Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Umum sebesar Rp. 700.000,- perbulan;
 - 2) Kepala Sekolah Menengah Kejuruan sebesar Rp. 1.100.000,- perbulan;
 - 3) Kepala Sekolah Dasar sebesar Rp. 400.000,- perbulan;
- k. Jabatan Fungsional Angka Kredit Jenis Keterampilan dengan nomenklatur Pengawas Sekolah dan Pengawas Mata Pelajaran Agama TK/RA/BA/SD/MI/SDLB dan Pengawas Sekolah/Rumpun Mata Pelajaran dan Pengawas Bimbingan dan Konseling pada SLTP/MTs/SMA/MA, dan yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf k sebesar Rp. 600.000,- perbulan;

- I. Jabatan Fungsional Angka Kredit Jenis Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf I, kecuali Nomor Urut 42 dan 43, sebesar Rp 350.000,- perbulan;
- m. Jabatan Fungsional Angka Kredit Jenis Keahlian dengan nomenklatur Pengawas Sekolah dan Pengawas Mata Pelajaran Agama pada TK/RA/BA/SD/MI/SDLB dan yang sederajat dan Pengawas Sekolah / Rumpun Mata Pelajaran dan Pengawas Bimbingan dan Konseling pada SLTP/MTs/SM/MA dan yang sederajat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Nomor 42 dan 43 sebesar Rp 600.000,- perbulan; -
- n. Jabatan Fungsional Umum / Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf m, sebagai berikut:
 - 1) Golongan III dan IV sebesar Rp 300.000,- perbulan;
 - 2) Golongan I dan II sebesar Rp 250.000,- perbulan.

**Bagian Kedua
Berdasarkan Tempat Bertugas**

Pasal 5

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (2) Kriteria daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil adalah sebagai berikut :
 - a. memiliki topografi dengan tingkat kesulitan medan tempuh; atau
 - b. tidak tersedianya sarana dan prasarana transportasi darat; atau
 - c. hanya tersedia sarana dan prasarana transportasi air.
- (3) Jabatan PNS yang termasuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Jabatan Struktural Eselon III a pada Kecamatan Paminggir;
 - b. Jabatan Struktural Eselon III b pada Kecamatan Paminggir;
 - c. Jabatan Struktural Eselon IV a pada Kecamatan Paminggir;
 - d. Jabatan Struktural Eselon IV b pada Kecamatan Paminggir;
 - e. Jabatan Struktural Eselon V a dengan nomenklatur Kepala Tata Usaha SLTP Pulau Damar, Paminggir dan Sapala;
 - f. Jabatan Fungsional Angka Kredit Jenis Keterampilan dengan nomenklatur Guru sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - g. Jabatan Fungsional Angka Kredit Jenis Keterampilan dengan nomenklatur Guru yang menjabat sebagai Kepala Sekolah pada sekolah-sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini;
 - h. Jabatan Fungsional Angka Kredit Jenis Ketrampilan dengan nomenklatur Pranata Komputer, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Penyuluhan Kesehatan Masyarakat, Perawat, Perawat Gigi, Nutrisionis dan Bidan yang bertugas pada Puskesmas / Puskesmas Pembantu / Pondok Bersalin Desa di wilayah Kecamatan Paminggir;
 - i. Jabatan Fungsional Angka Kredit Jenis Keahlian dengan nomenklatur Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Sanitarian, Perawat, dan Administrator Kesehatan yang bertugas pada Puskesmas / Puskesmas Pembantu / Pondok Bersalin Desa di wilayah Kecamatan Paminggir;

- j. Jabatan Fungsional Angka Kredit Jenis Ketrampilan dengan nomenklatur Penyuluhan Keluarga Berencana dan Penyuluhan Pertanian yang bertugas di wilayah Kecamatan Paminggir;
 - k. Jabatan Fungsional Angka Kredit Jenis Keahlian dengan nomenklatur Penyuluhan Keluarga Berencana dan Penyuluhan Pertanian yang bertugas di wilayah Kecamatan Paminggir;
 - l. Jabatan Fungsional Umum / Staf dengan Golongan I, II, III dan IV pada wilayah Kecamatan Paminggir .
- (4) Besaran tambahan penghasilan terhadap masing-masing Jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
- a. Jabatan Struktural Eselon III a
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, sebesar Rp. 3.500.000,- perbulan;
 - b. Jabatan Struktural Eselon III b
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, sebesar Rp. 3.000.000,- perbulan;
 - c. Jabatan Struktural Eselon IV a
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, sebesar Rp. 2.000.000,- perbulan;
 - d. Jabatan Struktural Eselon IV b
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, sebesar Rp. 1.500.000,- perbulan;
 - e. Jabatan Struktural Eselon V a
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, sebesar Rp. 1.000.000,- perbulan;
 - f. Jabatan Fungsional Angka Kredit Jenis Ketrampilan dengan nomenklatur Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f yang bertugas pada:
 - 1) SDN Rintisan, Tampakang, Pal Batu, Bararawa, Sapala, Ambahai, Paminggir Seberang, Paminggir, SLTP 2 Paminggir dan SLTP 3 Sapala,
sebesar Rp. 800.000,- perbulan;
 - 2) SDN Pulau Damar 1, Pulau Damar 2, Pawalutan 1, Pawalutan 2 dan SLTP 1 Pulau Damar sebesar Rp. 600.000,- perbulan;
 - 3) SDN Sarang Burung, Telaga Mas, Kelumpang 1, Kelumpang 2, Pinang Kara dan Pandawan sebesar Rp. 500.000,- perbulan;
 - g. Jabatan Fungsional Angka Kredit Jenis Keterampilan dengan nomenklatur Guru yang menjabat Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, yang bertugas pada:
 - 1) SDN Rintisan, Tampakang, Pal Batu, Bararawa, Sapala, Ambahai, Paminggir Seberang, Paminggir, SLTP 2 Paminggir dan SLTP 3 Sapala,
sebesar Rp. 1.400.000,- perbulan;
 - 2) SDN Pulau Damar 1, Pulau Damar 2, Pawalutan 1, Pawalutan 2 dan SLTP 1 Pulau Damar sebesar Rp. 1.200.000,- perbulan;
 - 3) SDN Sarang Burung, Telaga Mas, Kelumpang 1, Kelumpang 2, Pinang Kara dan Pandawan sebesar Rp. 800.000,- perbulan;
 - h. Jabatan Fungsional Angka Kredit Jenis Ketrampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h sebesar Rp. 1.000.000,- perbulan;

- i. Jabatan Fungsional Angka Kredit Jenis Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i :
 - 1) Dokter dan Dokter Gigi sebesar Rp. 3.500.000,- perbulan;
 - 2) Apoteker sebesar Rp. 2.500.000,- perbulan;
 - 3) Sanitarian, Perawat, dan Administrator Kesehatan sebesar Rp. 1.500.000,- perbulan.
- j. Jabatan Fungsional Angka Kredit Jenis Ketrampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf j sebesar Rp. 1.000.000,- perbulan;
- k. Jabatan Fungsional Angka Kredit Jenis Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf k sebesar Rp. 1.500.000,- perbulan;
- l. Jabatan Fungsional Umum / Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf l, sebagai berikut:
 - 1) Golongan III dan IV sebesar Rp 1.000.000,- perbulan;
 - 2) Golongan I dan II sebesar Rp 700.000,- perbulan.

**Bagian Ketiga
Berdasarkan Kondisi Kerja**

Pasal 6

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (2) Kriteria Kondisi Kerja yang dinilai memiliki resiko tinggi sebagai berikut :
 - a. pekerjaan tersebut dapat mempunyai dampak negatif terhadap kesehatan; atau
 - b. Pekerjaan tersebut dapat menimbulkan rawan kecelakaan dan/atau dapat mengancam keselamatan jiwa.
- (3) Jabatan PNS yang termasuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Jabatan Fungsional Angka Kredit Jenis Keterampilan dengan nomenklatur Arsiparis, Perawat, Pranata Laboratorium Kesehatan, Teknisi Elektro Medis dan Radiografer;
 - b. Jabatan Fungsional Angka Kredit Jenis Keahlian dengan nomenklatur Arsiparis, Perawat dan Pranata Laboratorium Kesehatan;
 - c. Jabatan Fungsional Umum / Staf dengan nomenklatur Sopir.
- (4) Besaran tambahan penghasilan terhadap masing-masing Jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
 - a. Jabatan Fungsional Angka Kredit Jenis Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sebesar Rp. 400.000,- perbulan;
 - b. Jabatan Fungsional Angka Kredit Jenis Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sebesar Rp. 500.000,- perbulan;
 - c. Jabatan Fungsional Umum / Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c sebesar Rp. 300.000,- perbulan.

**Bagian Keempat
Berdasarkan Kelangkaan Profesi**

Pasal 7

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan kepada PNS yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
- (2) Kriteria Kelangkaan Profesi yang dinilai memiliki keterampilan khusus dan langka sebagai berikut:
 - a. memiliki keahlian khusus berdasarkan kualifikasi pendidikan dan pelatihan yang dimiliki; atau
 - b. keterbatasan tenaga yang memiliki kompetensi khusus sesuai bidang pekerjaan yang dibutuhkan Pemerintah Daerah.
- (3) Jabatan PNS yang termasuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Jabatan Fungsional Angka Kredit Jenis Keterampilan dengan nomenklatur Auditor, Statistisi, Surveyor Pemetaan, Penguji Kendaraan Bermotor, Teknisi Pelayaran, Pengendali Frekuensi Radio, Pengamat Meteorologi dan Geofisika, dan Pustakawan;
 - b. Jabatan Fungsional Angka Kredit Jenis Keahlian dengan nomenklatur Auditor, Statistisi, Surveyor Pemetaan, Perencana, Peneliti, Pengendali Frekuensi Radio, Pengamat Meteorologi dan Geofisika, Pustakawan, Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Dokter Hewan, Apoteker.
- (4) Besaran tambahan penghasilan terhadap masing-masing jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
 - a. Jabatan Fungsional Angka Kredit Jenis Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) Auditor sebesar Rp. 1.200.000,- perbulan;
 - 2) Statistisi, Surveyor Pemetaan, Teknisi Pelayaran, Pengendali Frekuensi Radio dan Pengamat Meteorologi dan Geofisika sebesar Rp. 1.000.000,- perbulan;
 - 3) Penguji Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 800.000,- perbulan;
 - 4) Pustakawan sebesar Rp. 600.000,- perbulan.
 - b. Jabatan Fungsional Angka Kredit Jenis Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b :
 - 1) Auditor sebesar Rp. 1.500.000,- perbulan;
 - 2) Statistisi, Surveyor Pemetaan, Perencana, Peneliti, Pengendali Frekuensi Radio, Pengamat Meteorologi dan Geofisika sebesar Rp. 1.500.000,- perbulan;
 - 3) Pustakawan sebesar Rp. 1.000.000,- perbulan;
 - 4) Dokter:
 - a. Dokter dan Dokter Gigi sebesar Rp. 2.000.000,- perbulan;
 - b. Dokter Spesialis sebesar Rp. 10.000.000,- perbulan;
 - 5) Apoteker sebesar Rp. 2.000.000,- perbulan;
 - 6) Dokter Hewan sebesar Rp. 1.500.000,- perbulan.

**Bagian Kelima
Berdasarkan Prestasi Kerja**

Pasal 8

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja.
- (2) Kriteria memiliki prestasi kerja adalah PNS yang dinilai oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah telah memiliki prestasi kerja tertentu dan diusulkan kepada Bupati sebagai PNS yang mempunyai prestasi kerja.
- (3) PNS yang termasuk dalam kriteria memiliki prestasi kerja lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB IV
PEMBIAYAAN**

Pasal 9

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan untuk Pejabat Struktural Eselon II dan Eselon III sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a, b, c dan d, dan Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b, berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2012.
- (2) Pembayaran tambahan penghasilan untuk Pejabat Struktural Eselon IV dan V sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (4) huruf e, f dan g, dan Pasal 5 ayat (4) huruf c, d dan e, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. terhitung sejak 1 September 2011 dibayar 75% dari besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 5 ayat (4);
 - b. terhitung sejak 1 Januari 2012 dibayar 100% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 5 ayat (4).
- (3) Selain PNS dengan kategori Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibayar tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini terhitung sejak tanggal 1 September 2011.

Pasal 10

Pembayaran atas pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNS ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

**BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 11

Setiap PNS hanya dapat diberikan satu jenis kriteria tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 12

- (1) Terhadap PNS yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) dalam jabatan struktural karena terjadinya kekosongan jabatan, diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan jabatan yang diemban.

- (2) PNS yang menduduki Jabatan Struktural ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas dalam jabatan struktural lainnya, hanya diberikan 1 (satu) jenis tambahan penghasilan, yakni tambahan penghasilan yang nilainya terbesar.

Pasal 13

- (1) Bagi PNS yang melaksanakan cuti di luar tanggungan negara atau tidak masuk kerja lebih dari 15 hari kerja dalam satu bulan, tambahan penghasilan untuk bulan yang bersangkutan tidak dapat dibayar.
- (2) Terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, dilakukan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut :
 - a. Absen Masuk apabila lebih dari 8.30 Wita dikurangi 0.5 %. (Absen mulai dari jam 07.30 Wita)
 - b. Absen Pulang Kerja hari Senin s/d Kamis kurang dari jam 16.30 Wita dikurangi 0.5 %.
 - c. Absen Pulang Kerja khusus hari Jumat kurang dari jam 11.00 Wita dikurangi 0.5 %
 - d. Tidak Masuk Tanpa Kabar, dikurangi 1 %
- (3) PNS tidak masuk kerja karena alasan sakit atau telah mendapatkan izin dari pimpinan unit kerjanya, tidak dilakukan pengurangan tambahan penghasilan.
- (4) PNS yang melaksanakan tugas luar wajib menyampaikan Surat Tugas dari pejabat yang berwenang kepada Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (5) Perhitungan pengurangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan melampirkan rekapitulasi daftar hadir PNS yang bersangkutan.

Pasal 14

Realisasi tambahan penghasilan bagi PNS dibayarkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya berdasarkan perhitungan pengurangan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2).

Pasal 15

Khusus untuk PNS yang bertugas pada SKPD Kantor Pelayanan Terpadu, maupun PNS yang bertugas pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa, baik yang menduduki jabatan struktural maupun fungsional umum, ketentuan mengenai pemberian Tambahan Penghasilan akan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VI PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2007 Nomor 6 Seri E Nomor Seri 4), sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2007 Nomor 9 Seri E Nomor Seri 7):

1. dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, sepanjang mengenai ketentuan yang mengatur tentang besaran tambahan penghasilan bagi Pejabat Stuktural Eselon II dan Eselon III;
2. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, baik ketentuan yang mengatur tentang besaran tambahan penghasilan bagi Pejabat Stuktural Eselon IV dan Eselon V, maupun ketentuan yang mengatur tentang besaran tambahan penghasilan bagi PNS dengan kategori jabatan lainnya, dengan pola pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 17

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan, dan berlaku surut sejak tanggal 1 September 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 23 September 2011

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H.M. AUNUL HADI

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 23 September 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP / TTD

H. RISNADY BAHRUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2011 NOMOR 32.



JABATAN FUNGSIONAL ANGKA KREDIT JENIS KETERAMPILAN
BERDASARKAN BEBAN KERJA

NO	NOMENKLATUR
1.	Pranata Komputer
2.	Sandiman
3.	Operator Transmisi Sandi
4.	Andalan Siaran
5.	Adikara Siaran
6.	Pranata Hubungan Masyarakat
7.	Analis Kepegawaian
8.	Pekerja Sosial
9.	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan
10.	Pengawas Benih Tanaman
11.	Penyuluh Pertanian
12.	Teknik Pengairan
13.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan
14.	Teknik Penyehatan Lingkungan
15.	Teknik Jalan Jembatan
16.	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan
17.	Penguji Mutu Barang
18.	Penera
19.	Pengendali Ekosistem Hutan
20.	Polisi Kehutanan
21.	Pengendali Dampak Lingkungan
22.	Penyuluh Kehutanan
23.	Pengawas Mutu Pakan
24.	Paramedik Veteriner
25.	Pengawas Bibit Ternak
26.	Epidemiolog Kesehatan
27.	Entomolog Kesehatan
28.	Sanitarian
29.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat
30.	Nutrisionis
31.	Asisten Apoteker
32.	Perawat Gigi
33.	Bidan
34.	Perekam Medis
35.	Fisioterapis
36.	Pengawas Perikanan
37.	Pengawas Benih Ikan
38.	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan
39.	Penggerak Swadaya Masyarakat
40.	Pengantar Kerja
41.	Instruktur
42.	Penilik
43.	Guru
44.	Pamong Budaya
45.	Penyuluh Keluarga Berencana.

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H.M. AUNUL HADI

SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SETDA

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003

Lampiran II Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
 Nomor 32 Tahun 2011
 Tanggal 23 September 2011

**JABATAN FUNGSIONAL ANGKA KREDIT JENIS KEAHLIAN
 BERDASARKAN BEBAN KERJA**

NO	NOMENKLATUR
1.	Pranata Komputer
2.	Pranata Hubungan Masyarakat
3.	Perancang Peraturan Perundang-undangan
4.	Analis Kepegawaian
5.	Widyaiswara
6.	Pekerja Sosial
7.	Pengendali Organisme Penggangu Tumbuhan
8.	Pengawas Benih Tanaman
9.	Penyuluhan Pertanian
10.	Teknik Pengairan
11.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan
12.	Teknik Penyehatan Lingkungan
13.	Teknik Jalan Jembatan
14.	Penyuluhan Perindustrian dan Perdagangan
15.	Penguji Mutu Barang
16.	Penera
17.	Pengendali Ekosistem Hutan
18.	Inspektur Tambang
19.	Pengendali Dampak Lingkungan
20.	Penyuluhan Kehutanan
21.	Pengawas Mutu Pakan
22.	Medik Veteriner
23.	Pengawas Bibit Ternak
24.	Epidemiolog Kesehatan
25.	Entomolog Kesehatan
26.	Sanitarian
27.	Penyuluhan Kesehatan Masyarakat
28.	Nutrisionis
29.	Administrator Kesehatan
30.	Fisioterapis
31.	Pengawas Mutu Pakan
32.	Pengawas Perikanan
33.	Pengawas Benih Ikan
34.	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan
35.	Penggerak Swadaya Masyarakat
36.	Pengantar Kerja
37.	Instruktur
38.	Pengawas Ketenagakerjaan
39.	Perantara Hubungan Industrial
40.	Penilik
41.	Pamong Belajar
42.	Pengawas Sekolah dan Pengawas Mata Pelajaran Agama pada TK/RA/BA/SD/MI/SDLB dan yang sederajat
43.	Pengawas Sekolah / Rumpun Mata Pelajaran dan Pengawas Bimbingan dan Konseling pada SLTP/MTs/SM/MA dan yang sederajat
44.	Penyuluhan Keluarga Berencana.



BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H.M. AUNUL HADI

**JABATAN FUNGSIONAL ANGKA KREDIT JENIS KETERAMPILAN
 BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS**

NO	NOMENKLATUR	TEMPAT BERTUGAS
1.	Guru	SDN Rintisan Kecamatan Danau Panggang
2.	Guru	SDN Tampakang Kecamatan Paminggir
3.	Guru	SDN Pal Batu Kecamatan Paminggir
4.	Guru	SDN Bararawa Kecamatan Paminggir
5.	Guru	SDN Sapala Kecamatan Paminggir
6.	Guru	SDN Ambahai Kecamatan Paminggir
7.	Guru	SDN Paminggir Seberang Kecamatan Paminggir
8.	Guru	SDN Paminggir Kecamatan Paminggir
9.	Guru	SDN Pulau Damar 1 Kecamatan Banjang
10.	Guru	SDN Pulau Damar 2 Kecamatan Banjang
11.	Guru	SDN Pawalutan 1 Kecamatan Banjang
12.	Guru	SDN Pawalutan 2 Kecamatan Banjang
13.	Guru	SDN Sarang Burung Kecamatan Danau Panggang
14.	Guru	SDN Telaga Mas Kecamatan Danau Panggang
15.	Guru	SDN Kelumpang 1 Kecamatan Babirik
16.	Guru	SDN Kelumpang 2 Kecamatan Babirik
17.	Guru	SDN Pinang Kara Kecamatan Amuntai Tengah
18.	Guru	SDN Pandawan Kecamatan Amuntai Utara
19.	Guru	SLTP 1 Pulau Damar Kecamatan Banjang
20.	Guru	SLTP 2 Paminggir Kecamatan Danau Panggang
21	Guru	SLTP 3 Sapala Kecamatan Danau Panggang

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H.M. AUNUL HADI

SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SETDA

Drs. **H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si**
 Pembina Tingkat I (IV/b)
 NIP. 19660110 198602 1003